



IZIN BARU DIHENTIKAN Pemkot Siapkan Regulasi Pembatasan Hotel

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan kajian secara intensif untuk membuat regulasi pembatasan jumlah hotel. Selama proses kajian berlangsung, izin pembangunan hotel baru juga sudah dihentikan untuk sementara.

Kelompok kerja (pokja) untuk melakukan kajian tersebut juga sudah dibentuk. Terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Bagian Hukum, Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan.

"Perizinan hotel sudah kami pending sembari menunggu kajian oleh pokja," tandas Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Setiono di gedung dewan, Selasa (24/9).

Pembatasan jumlah hotel tersebut sebagai bentuk pengendalian pembangunan serta masukan dari berbagai pihak. Setiono menambahkan, sebelum pokja terbentuk, sudah ada beberapa investor yang mengajukan izin. Bahkan, sebagian juga sedang melakukan proses UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta

maupun pemberkasan di instansi lain.

Terkait dengan jumlah yang sudah melakukan proses, menurut Setiono, masih dicermati. Hal ini lantaran belum semuanya masuk ke Dinas Perizinan melainkan masih tersebar di beberapa instansi.

Akan tetapi, diterima atau tidaknya proses tersebut, tetap menunggu kajian dari pokja. "Kalau izin baru, jelas sudah tidak kami terima. Hasil kajian pokja itu kapan, kami juga belum tahu. Yang jelas, kami sudah koordinasi dengan instansi lain mengenai hal ini," paparnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Anton Prabu Semendawai mengharapkan regulasi itu segera terwujud. Sosialisasi hingga tingkat bawah juga harus digalakkan. Hal ini supaya tidak ada investor yang sudah mengeluarkan dana untuk perencanaan namun akhirnya ditolak.

Disamping itu, kajian harus dilakukan secara komprehensif. Termasuk perhitungan mengenai tingkat kunjungan untuk mengetahui kebutuhan hotel di Yogyakarta. Selain itu, diusulkan juga pembentukan zona tertentu yang sudah tidak boleh lagi didirikan hotel untuk menyebar titik keramaian. (R-9)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Perizinan			
4. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005